

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad *Istisna'* pada Konveksi Musly Group**

**Resi Atna Sari Siregar<sup>1</sup>, Khairul Bahri Nasution<sup>2</sup>, Ahyar Azhari Lubis<sup>3</sup>**  
Dosen, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

STAIN Mandailing Natal  
[resiatnasari@gmail.com](mailto:resiatnasari@gmail.com)<sup>1</sup>  
[bahri\\_nasty@yahoo.com](mailto:bahri_nasty@yahoo.com)<sup>2</sup>  
[ahyarazhari22@gmail.com](mailto:ahyarazhari22@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Akad jual beli dalam bentuk pesanan disebut bai istisna' jual beli.pesanan salah satu implementasinya ada pada konveksi Adapun fakta praktik istisna' di konveksi Musly Group dalam kenyataannya masih mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan Mekanisme perjanjian pesanan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi langsung pembuat pakaian atau melalui media elektronik dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen Mekanisme pembayaran pemesanan dilakukan dengan memberikan uang panjar pesanan sebagai pengikat tanda jadi dan sisanya dapat dibayar diakhir ketika pembeli menerima barang hasil pesanan tersebut. Namun dalam kasusnya pihak Konveksi melakukan keterlambatan yang merugikan pihak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan sebagai peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 16 tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Pelaksanaan akad pesanan barang di konveksi sudah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi fasid dalam hal wanprestasi atau kelalaian yang dalam Hukum Islam dikenai ganti rugi atau dhaman al aqd. Pelaksanaan akad jual beli di konveksi Musly Group telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, namun fasid dalam hal ini wanprestasi atau kecerobohan yang dalam syariat Islam dikenakan ganti rugi atau dhaman al aqd.*

**Kata Kunci : Akad, *Istisna'*, Perlindungan Konsumen.**

### **Abstract**

*The sale and purchase contract in the form of an order is called bai istisna', one of the implementations of buying and selling orders is in convection. As for the fact that the practice of istisna' at the Musly Group convection is in fact still experiencing delays in what was agreed upon. The order agreement mechanism is carried out by means of the buyer visiting the clothing maker directly or through electronic media, with the specifications desired by the consumer. The payment mechanism for the order is done by giving an order down payment as a binder, and the rest can be paid at the end when the buyer receives the ordered goods. However, in this case, the Convection party made a delay that was detrimental to the consumer. The Consumer Protection Law as its purpose is to protect the interests of consumers and serve as a warning to business actors has been regulated in Article 16 concerning actions that are prohibited by business actors. The implementation of the goods order contract at the Musly Group convection has fulfilled the pillars and conditions, but it is fasid in terms of default or negligence which in Islamic law is subject to compensation or dhaman al aqd.*

**Keywords: Akad, *Istisna'*, Consumer Protection.**

## 1. Pendahuluan

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Tiada hari berlalu tanpa kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Dalam pengaturan ekonomi, tujuan akhir yang dicapai oleh orang-orang adalah kepuasan kebutuhan hidup, dan pencapaian kesuksesan dan kegembiraan. keuangan dan tindakan pelajaran yang benar-benar ketat. Juga, naluri manusia mengawasi kesenangan bersama dan kepemilikan harta.<sup>1</sup>

Dalam hal ekonomi, Islam juga memberikan standar yang halal, yang pada umumnya sebagai tata letaknya. Direncanakan untuk memberikan kebebasan umum untuk pergantian keuangan di masa depan.<sup>2</sup> Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik iman, ibadah, akhlak maupun muamalah/ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Dalam mengatasi kebutuhan hidup, orang melakukan berbagai upaya untuk memastikan atau menegakkan persyaratan rutinitas sehari-hari mereka, orang tidak akan terisolasi dari perdagangan atau transaksi perdagangan. Dalam perdagangan, ketika pemahaman telah tercapai, hak istimewa dan komitmen akan muncul. Artinya, hak pembeli untuk mendapatkan barang dagangan, dan komitmen dealer untuk menyelesaikannya. Atau sekali lagi, komitmen pembeli untuk menyajikan harga barang dagangan (tunai), dan penjual lebih benar daripada salah untuk mendapatkan uang tunai.<sup>4</sup>

Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ketat, misalnya tidak melakukan jual beli riba yang tercatat dalam Al-Qur'an, tepatnya Firman Allah SWT dalam QS. Surat Al Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah ayat 275).<sup>5</sup>

Dalam kehidupan yang serba canggih ini, terkadang seseorang atau kelompok memiliki ajakan atau kerinduan untuk membuat sesuatu yang belum tersedia yang

---

<sup>1</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009), h. 2.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenata Media, 2013), h. 5

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Yayasan Asy-Syifa, 1998), (Q.S Al-Baqarah : 275).

sesuai dengan selera, seperti pakaian. Hal seperti ini biasanya diminta untuk dilakukan kepada individu yang ahli di bidangnya.

Dalam Islam perintah jual beli salah satunya istisna'. Perintah perdagangan/istisna' adalah kontrak jual beli sebagai permintaan untuk produksi barang dagangan tertentu dengan ukuran dan kondisi tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni* ') dan penjual (pembuat, *shani* ').<sup>6</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pencipta busana adalah konveksi. Konveksi adalah industri rumah tangga skala terbatas yang melayani perakitan pakaian dalam jumlah besar. Model desain selanjutnya umumnya seperti kaos, kemeja, celana, jas, jas sekolah, pakaian muslim, dll yang diminta tergantung pada ukuran standar yang ditentukan.

Kenyataan bahwa praktik jual beli pesanan (*istisna* ') di konveksi Musly Group ternyata masih mengalami keterlambatan sesuai yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pakaian yang dipesan terlambat sampai ke tangan konsumen. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana akad *istisna* ' dilaksanakan, bagaimana pertanggungjawaban atas keterlambatan barang yang dipesan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah pada akad *istisna* '.

## 2. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, agar nantinya dapat mencapai gelar ilmiah, penulis tidak lepas dari penggunaan metode yang relevan dengan masalah penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji secara intensif tentang latar belakang situasi terkini, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati. Langsung tugas-tugas yang terkait dengan prosedur,<sup>7</sup>serta latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif, karena peneliti mencoba untuk menggambarkan suatu masalah penelitian yang benar-benar mudah dipahami dengan mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena tertentu. Objek penelitian adalah Konveksi Musly Group di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu.

Berdasarkan kecenderungannya, penelitian ini merupakan penelitian yang jelas, mengandung arti bahwa penelitian ini menggambarkan hal-hal tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau secara efisien menggambarkan realitas atau atribut populasi tertentu di bidang tertentu secara nyata dan tepat.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya menggambarkan suatu objek untuk menarik kesimpulan umum. Penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi akad istisna' pada konveksi Musly Group.

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h 327.

<sup>7</sup> S. Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: CV Rajawali, 1992), h. 54.

<sup>8</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

<sup>9</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV jejak, 2018). h. 8.

Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>10</sup> Observasi merupakan metode yang paling mendasar dan tertua, karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “mengamati”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara cermat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena tersebut.<sup>11</sup> Dalam observasi, penelitian dilakukan dengan observasi langsung terhadap praktik akad istisna di konveksi Musly Group..

b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi yang ditujukan untuk suatu masalah tertentu. wawancara kualitatif diarahkan ketika peneliti berencana untuk memperoleh informasi tentang fakta yang dipahami oleh individu sehubungan dengan poin yang diteliti. Wawancara ini berencana menggali data lebih lanjut tentang tindakan akad istisna’ di konveksi Musly Group. Strategi wawancara yang digunakan dalam tinjauan ini adalah melalui wawancara tatap muka, dimana cara paling umum untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian dan metode tanya jawab beberapa waktu antara penanya dan saksi atau individu yang ditemui, tanpa memanfaatkan aturan rapat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian sosisl untuk mengikuti informasi yang direkam. Dokumen adalah sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, baik sebagai sumber tertulis maupun gambar (foto), yang kesemuanya memberikan data pada proses penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengetahui hal-hal yang telah terjadi di masa lalu.<sup>12</sup> Pengumpulan informasi melalui dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait pelaksanaan akad istishna’ di konveksi Musly Group. Setelah semua informasi dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan secara metodis efek samping dari persepsi, pertemuan dan dokumentasi dan memecah informasi secara subjektif dengan pemeriksaan penggambaran, yang akan membuat kesimpulan dari metode analisis data ini.<sup>13</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Selain itu, informasi yang telah dianalisis disajikan secara deskriptif dengan

---

<sup>10</sup> Djam’an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

<sup>11</sup> I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 18

<sup>12</sup> Noor, *Metodologi*, h.141.

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h 84

menggambarkan, mengklarifikasi secara tidak memihak, sengaja dan lengkap tentang praktik akad *Istisna'* di konveksi Musly Group.

### 3. Kajian Teori

#### a. Pengertian Dan Dasar Hukum *Istisna'*

Bai *istisna'* adalah kesepakatan dan kontrak beli atau kontrak permintaan yang ditandai bersama antara penjual dan pembeli, sepenuhnya bermaksud membuat jenis produk tertentu. Bai 'al-*istishna* biasanya diterapkan pada organisasi dengan memberikan penentuan barang dagangan yang akan diminta atau dipesan.

Kontrak permintaan ini merupakan perjanjian jual beli di mana pembeli mengajukan permintaan kepada *dealer* untuk membuat barang dagangan yang *ideal*, dan dilakukan pada waktu tertentu dengan biaya dan strategi yang masih berlaku pada saat perjanjian terjadi. Kontrak penawaran dan pembelian semacam ini sama dengan kontrak upah, karena melibatkan pekerja dan bahan baku.<sup>14</sup>

*Bai istisna'* bisa dibilang sama dengan salam, khususnya akad jual beli di mana harga jualnya dibayar di muka tetapi dapat dibayar dalam porsi sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama. Barang dagangan yang dibeli diproduksi dan dikirim kemudian.

Jual beli pesanan/*istisna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>15</sup> Jadi jual beli pesana/*al-Istisna'* adalah akad jual beli antara pembeli (Mustashni) dan penerima permintaan (Shani) untuk sesuatu dengan rincian tertentu, misalnya untuk produk modern atau properti. kontrak, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, melalui angsuran, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu di kemudian hari.

Mengingat *bai istisna'*, merupakan lanjutan dari *bai as-salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai as-salam* juga berlaku pada *bai' istisna'*.<sup>16</sup> Menurut mazhab Hanafi, *istisna'* hukumnya adalah boleh (*jawaz*) karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak zaman dahulu tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.<sup>17</sup>

*Istisna'* dibolehkan atas dasar *istishan*, karena beberapa alasan berikut ini :

- 1) Praktik *istisna'* telah dilakukan secara luas dan berkesinambungan tanpa ada keberatan sama sekali.
- 2) Dalam syariat, penyimpangan dari qiyas bisa saja terjadi, tergantung pemahaman para penelitiannya.
- 3) Kehadiran *istisna'* tergantung pada kebutuhan daerah setempat.

*Istisna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.<sup>18</sup>

Beberapa *Fuqaha'* kontemporer berpendapat bahwa *istisna* sah berdasarkan qiyas dan aturan syari'at umum karena itu adalah jual beli biasa, dan penjual akan bisa

---

<sup>14</sup>Hulwati,M.Hum,*EkonomiIslam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi I (Padang: Ciputat Press Group, 2006), h 87.

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h 327.

<sup>16</sup> Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-24 (Jakarta: Gema Insani,2015), h 114.

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 126.

<sup>18</sup>Widya ningsih, ddk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005), h. 110.

mendapatkan barang pada saat pengiriman. Demikian pula kemungkinan perselisihan mengenai jenis dan kualitas barang dapat diminimalisir dengan mencantumkan spesifikasi dan ukuran serta bahan pembuatan barang tersebut. Dalil-dalil yang membolehkan *ishtisna'* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an  
Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>19</sup>

2. Hadits

Dalam hadis rasul bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللُّخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya : "Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaih wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." *Muttafaq Alaihi Menurut riwayat Bukhari: Barangsiapa meminjamkan sesuatu.*"

Selain itu, *istisna'* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisna'* Dewan Syariah Nasional setelah mempertimbangkan dan memutuskan syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Alat pembayaran harus mengetahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>20</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat *Istisna'***

Rukun *istisna'* menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, namun menurut mayoritas ulama, rukun *istisna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) *Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
- 2) *Ma'qud'alaih*, yaitu *'amal* (amal kerja), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayarannya.
- 3) *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat *istisna'* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Menjelaskan jenis barang yang dibuat, jenis, kadar, dan cirinya karena barang tersebut merupakan barang yang dijual (objek akad).
- 2) Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat antar manusia,

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Yayasan Asy-Syifa, 1998), (Q.S Al-Baqarah : 282).

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istisna'*.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 254

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h 255

seperti bejana, sepatu dan lain-lain.

Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu pengiriman barang pesanan. Jika waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlaku syarat salam, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) kepada majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak perlu. Dengan demikian, menurut mereka *istisna'* itu sah, baik waktu yang ditentukan maupun tidak, karena menurut adat, waktu itu dapat dilakukan dalam suatu akad.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### a. Akad *Istisna'* di konveksi Musly Group dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

Kontrak jual beli memiliki arti penting dalam kehidupan individu. Terlebih lagi adalah premis dari banyak latihan sehari-hari di mata publik. Dalam suatu perjanjian harus ada dua perkumpulan yang saling melaksanakan dimana satu pihak menjadi dealer dan pihak berikutnya adalah pembeli.<sup>23</sup> Transaksi akan berjalan dengan kesepakatan atau kesepakatan antara dua pihak yang melakukan seperti halnya dalam Musyawarah Kelompok Transaksi akan benar-benar berjalan jika ada pihak yang melakukan transaksi dan menyetujuinya, khususnya pedagang dan pembeli. Dalam hukum Islam pengaturannya disebut Akad.

Mekanisme kesepakatan dilakukan dengan pemesanan di konveksi Musly Group Desa Sinonoan Kecamatan Siabu yaitu pembeli pemesan melakukan pemesanan kepada pembuat barang, baik datang langsung ke tempat, maupun penjualan dari konveksi yang datang langsung ke menawarkan kepada lembaga-lembaga di daerah ini, serta melalui telepon atau email untuk mereka. menjauh. Setelah itu, para pihak melihat spesifikasi kualitas bahan, ukuran dan jumlah yang diinginkan dengan jelas. Setelah setuju, pembeli pesanan menentukan desain yang diinginkannya dan setelah itu pembeli membayar uang muka sesuai kesepakatan. Mengenai jangka waktu atau lamanya pemrosesan pesanan pakaian, telah disepakati pada saat perjanjian pesanan dibuat antara pembeli dan penjual. Sebagai contoh, beberapa pembeli memesan 20 pcs baju dan akan mengambilnya pada tanggal yang telah ditentukan.

Akad jual beli diselesaikan oleh pihak konveksi dan pembelinya adalah jual beli order atau dalam Islam disebut jual beli *istisna'*. Seperti yang mungkin kita ketahui, akad *istisna'* adalah akad yang dibuat dengan membuat barang dagangan yang komponennya tidak dimurnikan berasal dari pembuatnya. Dalam pembuatan pakaian, bahan alami yang dibutuhkan adalah bahan, banyak jenis bahan yang ditemukan dalam perakitan pakaian tergantung pada jenis pakaian yang akan diminta. Untuk situasi ini pihak konveksi akan menyarankan bahan yang tepat dan pas dengan asumsi bahwa klien tidak dapat memutuskan bahan yang ideal. proses pembuatan pakaian itu perlu melalui beberapa tahap diantaranya yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Tahap penentuan bahan adalah interaksi utama pembuatan pakaian seperti kemeja, garbs, jas, dan sebagainya Bahan yang biasa digunakan adalah katun, selain kapas ada juga jenis wol. Pilihan bahan dibuat khusus untuk kebutuhan Anda atau cenderung didasarkan pada pesanan

---

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), h 13.

<sup>24</sup> Musly, selaku pemilik konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021

- 2) Tahap design merupakan tahapan dalam pembuatan pakaian jadi. Sesuai dengan keinginan klien, perencanaan dilakukan oleh kantor perencanaan. Selain dibuat oleh divisi plan, ada juga klien yang membuat plan sendiri. Sebelum memulai sablon dan rencana garis, itu harus ditegaskan dengan permintaan.
  - 3) Tahapan pemotongan adalah siklus pemotongan tekstur. Pemotongan ini dilakukan dengan mesin pengiris sesuai ukuran yang telah diberikan (s,m,l,xl).
  - 4) Tahapan sablon dan tenun adalah setelah tekstur dipotong dan dijadikan contoh, tahap selanjutnya menyesuaikan dengan keinginan klien menggunakan sablon atau tenun. Sablon harus dimungkinkan di area sablon khusus, atau dikirim dari layanan sablon. Sedangkan menenun menggunakan mesin line PC.
  - 5) Tahap menjahit adalah Setelah potongan pola untuk kemeja, t-shirt, wearpark, jaket, dll telah dicetak atau disulam, tahap selanjutnya adalah menjahit kain. Penjahitan dilakukan oleh penjahit. Ini dilakukan dengan menggunakan beberapa mesin, termasuk mesin jahit, mesin overlock, mesin overdeck, tergantung pada bagian garmen yang ingin Anda jahit (jahitan kerah bagian dalam, bukan jahit lengan) dan jenis jahitan yang diinginkan.
  - 6) Tahap *finishing* adalah Setelah tahap menjahit pakaian selesai, tahap selanjutnya memasuki proses finishing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan produksi pakaian menjahit dan juga pembersihan sisa-sisa benang yang masih menempel pada jahitan sambil merapikan benang. Setelah pengecekan tahap selanjutnya adalah pengecekan kualitas atau *quality control*
  - 7) Tahap terakhir dari proses pembuatan konveksi adalah tahap pengemasan. Tahap ini harus dimungkinkan dengan berbagai jenis pengemasan. Kemasan plastik bening adalah kemasan yang banyak digunakan pada proses terakhir ini
- Transaksi Hal ini diperbolehkan menurut aturan fiqh :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya*”.<sup>25</sup>

Keabsahan suatu transaksi dilarang dalam Islam. Pembatalan suatu transaksi dapat disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab) dan tidak terpenuhinya syarat, ta'alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau dua akad sekaligus. Sedangkan aturan alias sudah diatur dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, oleh karena itu diperlukan pemahaman lebih lanjut.

Dengan demikian, dalam bidang muamalah semua transaksi diperbolehkan kecuali yang dilarang. Penyebab batalnya suatu transaksi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)

Transaksi diharamkan karena barang-barang (barang dagangan atau potensi keuntungan) yang dipertukarkan juga ditolak, seperti alkohol, mayat, babi, dll. Dengan demikian, perdagangan alkohol adalah haram meskipun akad jual beli itu halal. . Selanjutnya, dengan asumsi bahwa klien mengusulkan untuk mengembalikan pembelian alkohol ke bank dengan menggunakan akad mudharabah, maka, pada saat itu, meskipun perjanjian itu sah, transaksi itu haram dengan alasan bahwa objek transaksinya adalah haram.

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2007), h 10.



2) Haram selain zatnya (*haram li ghairi*)

Untuk golongan suatu transaksi yang tidak sah karena faktor-faktor yang tidak sah selain zatnya, maka ada beberapa pembagian, yaitu:

1) Melanggar Prinsip *An-Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada aturan kesiapan antara dua pemain (sama senang), harus memiliki data yang sama (data lengkap), sehingga tidak ada pihak yang merasa (tertipu) dengan alasan ada kondisi yang tidak diketahui. ke salah satu perkumpulan. berpesta. pertemuan. berpesta. pertemuan. berpesta. Ketidaktahuan salah satu pihak dalam bahasa fiqih disebut *taqlid* dan dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu jumlah, kualitas, biaya dan musim pengangkutan..

2) Melanggar Prinsip *La tazhlimuna Wa la Tuzhlamun*

Aturan kedua yang tidak boleh diabaikan adalah standar *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yaitu jangan disalah gunakan dan jangan dilanggar. praktik yang mengabaikan pedoman ini meliputi *taghir* (*gharar*), *ihtikar* (rancangan pasar dalam inventaris atau pengumpulan produk), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan), *riba*, *maysir* (taruhan/kejadian). selanjutnya *risywah* (bayaran).<sup>26</sup>

3) Tidak sah (lengkap) akadnya

Transaksi yang dikecualikan dari golongan haram *li dzatihi* atau haram *li ghairihi* tidak benar-benar menjadi halal. Masih ada kemungkinan bahwa transaksi akan menjadi tidak sah dengan asumsi perjanjian transaksi tidak sah atau tidak memadai. Transaksi dapat dianggap batal atau berpotensi perjanjian tidak memadai, dalam hal (setidaknya satu) dari elemen dan keadaan kolom tidak terpenuhi, maka terjadi faktor *ta'alluq* dan terjadi faktor *two in one*.

Menyangkut realita saat ini tentang tindakan praktik jual beli (istisna') di konveksi Musly Group, ternyata masih ada penundaan yang disepakati dan tidak sesuai kesepakatan, pakaian yang di pesan mengalami keterlambatan sampai ke tangan konsumen seperti halnya kasus yang di alami oleh sekolah Madrasah Mardiyah Islamiyah (MMI) pakaian yang dipesan mulai dari seragam olahraga sampai seragam batik mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman yang di lakukan oleh pihak konveksi yang dalam perjanjiannya barang akan sampe 3(tiga) minggu tapi dalam kenyataannya mudur sampe 1(satu) bulan, hal ini membuat pihak konsumen merasa di rugikan, karena penyaluran seragam untuk anak didiknya tidak bisa di salurkan dengan cepat.<sup>27</sup>

Sama halnya juga dengan yang di alami oleh pihak dari SMP negeri 5 Panyabungan, merekam juga mengalami keterlambatan dalam menerima pesanan seragam olahraga yang dalam perjanjiannya mudur 1 (satu) minggu dari apa yang di perjanjikan,tentu ini sangat merugikan bagi pihak konsumen.<sup>28</sup>

Komponen kesepakatan yang terjadi pada konveksi Musly Group adalah sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, jual beli Istisna' dimana pihak utama (pembeli) meminta pihak berikutnya (pembuat) untuk membuatkan sesuatu, khususnya pakaian. Kemudian, pada saat itu, jam pengiriman barang diserahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama (kebobolan), sedangkan angsuran dilakukan baik menjelang awal maupun menjelang akhir perjanjian.

Seperti yang terjadi di konveksi Musly Group, Kecamatan Siabu. Dalam pertukaran barang yang diminta, pembeli menjelaskan penentuan ukuran, rencana,

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, h 32

<sup>27</sup> Ainun, selaku konsumen konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>28</sup> Aisyah, selaku konsumen konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021

jumlah, dan sifat barang yang diminta sesuai dengan keinginan pembeli sendiri yang kemudian, pada saat itu, setuju untuk menentukan musim pengangkutan barang yang diatur. barang dagangan.

Dari segi rukun jual beli yang dilakukan di Musly Group Konveksi semuanya sudah terpenuhi, namun dari segi syarat belum sepenuhnya terpenuhi akibat keterlambatan pengiriman barang yang sudah sampai ke tangan konsumen/pembeli, hal ini menyebabkan konsumen/pembeli merasa dirugikan dari segi waktu perjanjian, hal ini membuat jual beli yang dilakukan oleh pihak Konveksi menjadi *fasid* (rusak).

Adapun wanprestasi (kelalaian) yang timbul dari pihak konveksi yaitu melaksanakan prestasi tetapi terlambat, dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan konsep ganti rugi atau tanggungan (*dhaman al aqd*).<sup>29</sup> Ganti rugi hanya dibebankan kepada *debitur* (pelaku usaha) jika *kreditur* (konsumen) dirugikan oleh debitur karena kecerobohan atau tidak melakukan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya seperti yang telah diperjanjikan oleh para pihak, itu benar-benar akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Makna *adz dhaman* dalam perjanjian agar dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut tidak ada perdebatan. Segala kerugian, baik sebelum maupun sesudah perjanjian, ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian itu.

Sama halnya dengan yang terjadi pada konveksi Musly Group, pihak konveksi dianggap wanprestasi akibat kelalaian pihak konveksi berupa keterlambatan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menyebabkan konsumen/pembeli merasa dirugikan atas hal tersebut menunda.<sup>30</sup>

Islam melegitimasi kontrak *dhaman* tergantung pada kebutuhan untuk mengamankan kepentingan dalam kesepakatan berdasarkan masalah. Hanya saja kepastian ini masih mengudara seperti yang ditunjukkan oleh kesepakatan para pihak yang menyepakatinya. Prasyarat yang ditetapkan oleh majelis tidak bertentangan dengan standar syariah. Bersifat dibolehkan dan bersifat mengikat bagi para pihak. hal ini berdasarkan kaidah *Al-ashlu fi asyyaa al Ibahah*.<sup>31</sup>

#### **b. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Barang Analisis UU Perlindungan Konsumen.**

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan yang sah untuk memberikan asuransi kepada pelanggan, setiap orang yang menggunakan produk serta administrasi yang dapat diakses secara lokal, baik untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak begitu banyak untuk pertukaran, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik sebagai unsur yang sah maupun tidak, suatu unsur yang sah yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui pengaturan untuk menyelesaikan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berbeda.

Produk adalah barang apapun, terlepas dari apakah jelas atau sulit dipahami, mobile atau abadi, konsumsi atau non-non-esensial, yang dapat ditukar, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pembeli.

Pelayanan adalah segala bantuan sebagai karya atau prestasi yang diberikan kepada daerah setempat untuk digunakan oleh pembeli.

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muanalalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 120-121.

<sup>30</sup> Aisyah, selaku konsumen konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 22 Agustus 2021

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muanalalah...*, h 121

UU Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pasal<sup>32</sup> :

#### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Suatu kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan asumsi pertemuan tersebut telah memenuhi kebebasan dan komitmen atau prestasi individu mereka seperti yang baru-baru ini disepakati tanpa ada yang merasa putus asa, namun terkadang kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan karena kelalaian atau kecerobohan salah satu pertemuan. kecerobohan atau kesalahan, pemegang rekening tidak dapat memenuhi prestasi yang ditunjukkan dalam perjanjian.<sup>33</sup> Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat.<sup>34</sup>

Mengenai hal ini, jika salah satu pihak tidak memenuhi kinerjanya, maka dinyatakan wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perikatan..<sup>35</sup>

Melalui penelitian yang cermat dari pencipta sehubungan dengan kesepakatan pertukaran pesanan barang dagangan di konveksi Musly Group, Kabupaten Siabu

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>33</sup> Nidyo Pramoto, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h 221.

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h 123.

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990). h 20.

adalah jenis default, khususnya pencapaian yang memuaskan namun terlambat. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran untuk produk yang diminta disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi, seperti pekerja yang musnah, mesin yang rusak, keterlambatan pengiriman komponen yang tidak dimurnikan.<sup>36</sup> Keterlambatan barang pesanan ini merupakan wanprestasi yang tidak dapat dielakkan seperti *force majeure/ overmacht* (keadaan memaksa, *exceptio Non Adempti contractus*, dan *rechtsverwerking* (pelepasan hak)).<sup>37</sup>

Keadaan memaksa atau *force majeure*, adalah seorang debitur yang dituduh lalai dan diminta untuk dihukum karena kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan diri dari hukuman tersebut.<sup>38</sup>

Pembebasan pelaku usaha dari tanggung jawab kerugian konsumen diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 27, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
2. Cacat barang ditimbulkan dikemudian hari.
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Pengaturan sehubungan dengan komitmen penghibur atau pembuat bisnis dikelola secara independen atau independen dari pengaturan sehubungan dengan komitmen penghibur bisnis dan aktivitas yang ditolak untuk penghibur bisnis. Kewajiban pelaku usaha tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban yang diberikan oleh pihak konveksi adalah memberikan imbalan, penyelesaian ini tidak dilakukan dengan penuntutan namun diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling membantu dan tidak ada satupun perkumpulan yang merasa terhalang. Membayar menurut KUHPerdara pasal 1243 adalah musibah yang timbul dengan alasan pemegang utang wanprestasi (mengabaikan untuk memenuhi perikatan) karena wanprestasi, ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Biaya atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Kerugian yang sebenarnya karena kerusakan, kehilangan harta benda milik kreditur karena kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini perubahan

Kerugian jika itu adalah kekurangan pihak konveksi maka mereka akan membayar 10% dari total biaya permintaan dengan asumsi penangguhan datang dari pihak mereka. Penyelesaian kewajiban yang tepat adalah potensi setiap orang untuk mengakui sesuatu untuk memperbaiki keadaan atau menghilangkan pertanyaan. Islam tidak menyusahkan kaumnya dan bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, misalnya dalam hal jual beli, jika terjadi kesalahan dalam perakitan produk,

---

<sup>36</sup> Musly, selaku pemilik konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), h 21.

<sup>38</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...*, h 21

diperbolehkan untuk membayar kembali sesuai kesepakatan, namun dalam cara yang substansial. alasan dan tidak menyesatkan pembeli.

## 5. Kesimpulan

Tinjauan hukum Ekonomi syariah tentang transaksi jual beli pesanan/*istisna'* di konveksi Musly Group, kecamatan Siabu mengenai proses jual beli dengan cara *bai' Istisna'* adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah terpenuhi rukun akad dan tidak mengandung unsur riba. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada katagori akad yang *fasid*. Akad *fasid* yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Adapun mengenai wanprestasi dalam Hukum Islam dapat dilihat pada *dhaman al aqd* atau tanggungan dimana pihak yang melakukan kelalain harus mengganti rugi guna tidak terjadinya perselisihan

Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak konveksi akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 tentang tanggung jawab secara umum. Dalam hal ini pihak konveksi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010)
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV jejak, 2018)
- Ainun, selaku konsumen konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021
- Aisyah, selaku konsumen konveksi Musly Grup, wawancara pada tanggal 22 Agustus 2021
- Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Yayasan Asy- Syifa, 1998)
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'*.
- Hulwati, M. Hum, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi I (Padang: Ciputat Press Group, 2006)

- I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nidyo Pramoto, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003)
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- S. Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: CV Rajawali, 1992)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990)
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pres, 2010)
- Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-24 (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Widya ningsih, ddk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005)
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009)